



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 24 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0474/011/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah sewa

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama dua belas tahun, yang mana sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah dibawah tangan sejak tahun 2004. Namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain, bahkan telah memberikan rumah dan aset-aset lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Tergugat sudah tiga kali menolak Penggugat untuk berhubungan suami istri, dan malah memilih pergi dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2020, dimana Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena merasa sakit hati dengan Tergugat yang menolak untuk berhubungan layaknya suami istri dan malah pergi dengan istri Tergugat yang lain. Maka dari itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 01 April 2019 dengan Nomor Perkara 265/Pdt.G/2019/PA.Srh. Namun perkara tersebut dicabut kembali pada tanggal 16 April 2019 yang mana telah melalui sekali proses persidangan dengan memberi kesempatan kedua kepada Tergugat agar bisa berubah dan memperbaiki diri, akan tetapi Tergugat masih tidak bisa berubah juga;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2020 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 18 Maret 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 297/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 24 Maret 2020 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan, yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir dipersidangan dan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, maka oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 27 April 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 18 Maret 2019 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No 297/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 18 Maret 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari , tanggal 27 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan S.H.I., dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan S.H.I.,

Istiqomah Sinaga, S.H.I.,

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			